



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN

PT INSPIRASIEN SRIKANDI INDONESIA

NOMOR: 144/5.FPsi/KS/VI/2025

NOMOR: PKS/ISI/ML-063/VI/2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI**

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (18-6-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED] : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1949/UN39/HK.02/2024, Tanggal: 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. [REDACTED] : Direktur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Inspirasien Srikandi Indonesia, Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], berkedudukan dan beralamat di [REDACTED] Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan

secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kerjasama antara para pihak.
- 2) Kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah bentuk kolaborasi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati dan dilaksanakan bersama-sama oleh kedua belah pihak.
- 3) Para pihak dalam perjanjian ini adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan PT Inspirasi Srikandi Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- 4) Kegiatan adalah aktivitas atau program yang dirancang dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan kuliah tamu, seminar, lokakarya, penelitian bersama, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Perjanjian ini adalah kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pendidikan yang meliputi (1) Praktik Kerja Psikologi dan (2) Kuliah Tamu.
- b. Penelitian yang meliputi (1) Analisis Pengkajian, (2) Evaluasi Program, dan atau (3) Studi Kasus.
- c. Pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang pemberdayaan lembaga, masyarakat, dan komunitas.
- d. *Revenue Generating Activities*, dan
- e. Bidang lain yang disepakati

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati yang dilaksanakan di wilayah PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan yang disepakati dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan pada bidang yang disepakati yang dilaksanakan di wilayah PIHAK KESATU.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Operasional antara unit yang ditunjuk dari PIHAK KESATU sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan PT Inspirasi Srikandi Indonesia yang ditunjuk PIHAK KEDUA yang mampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 7
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Penanggungjawab pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis PIHAK KESATU adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta dan PIHAK KEDUA adalah PT Inspirasi Srikandi Indonesia.

Pasal 8
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang bersifat rahasia, baik yang bersifat tertulis, lisan, atau dalam bentuk lain, yang diperoleh selama atau berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Informasi rahasia mencakup, namun tidak terbatas pada, data penelitian, rencana strategis, metode pengajaran, data mahasiswa, publikasi ilmiah yang belum dipublikasikan, dan informasi lain yang dianggap rahasia oleh PARA PIHAK.
2. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang:
 - a. Telah menjadi domain publik pada saat diterima oleh salah satu pihak, tanpa pelanggaran dari pihak penerima informasi;
 - b. Telah diketahui oleh pihak penerima sebelum diterimanya dari pihak lain, sebagaimana dibuktikan oleh dokumen tertulis yang sah;
 - c. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga tanpa melanggar perjanjian kerahasiaan dengan pihak manapun;
 - d. Diwajibkan untuk diungkapkan oleh undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan yang berlaku, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lain.
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan akan tetap berlaku selama jangka waktu perjanjian ini dan akan terus berlaku hingga dua (2) tahun setelah perjanjian ini berakhir atau berakhirnya kerjasama, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan yang mengikat baik oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (2) Setiap PIHAK akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu Pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka Pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan Perjanjian yang diinginkan.
2. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak adanya kesepakatan secara tertulis antara PARA PIHAK.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran/pemutusan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Berakhirnya Perjanjian tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu Pihak terhadap

Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka kewajiban tersebut tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah sebagaimana pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkannya melalui mediasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

[REDACTED]

Alamat : Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun,
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13220

Telepon : (021) 8297829
Fax : (021) 8297829
Email : psikologi@unj.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Telepon : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Pasal 13 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 14 PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini ditandatangani di Jakarta,

- pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Jakarta

PIHAK KEDUA
PT Inspirasi Srikandi Indonesia